

**KEGIATAN PENDATAAN TANAH NEGARA BEBAS
DALAM RANGKA PENYEDIAAN TORA
DI DESA SIMAN, KECAMATAN KEPUNG, KABUPATEN KEDIRI**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun oleh :

M. TEGAR WICAKSONO
21303838

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRACT

The results of the TORA data collection activity, as part of the land redistribution program, contribute significantly to supporting the implementation of agrarian reform. This data collection serves as a preparatory step in providing TORA objects through land redistribution schemes aimed at ensuring legal certainty for communities who have occupied state land without possessory rights that can be converted. In practice, the data collected often does not fully align with the intended outcomes of agrarian reform. This research employs a descriptive qualitative approach, using data collection methods including interviews, document analysis, and field observation. The findings indicate that the state land occupied by local residents originates from former forest areas that have been converted into agricultural and residential use, and has been controlled over generations without any formal proof of ownership. Based on legal, subject, and spatial analyses, most of the identified land and occupants meet the criteria as recipients of land redistribution under Presidential Regulation No. 62 of 2023. However, several subjects require further assessment, particularly regarding domicile and employment status. Spatially, the land lies outside designated forest areas, has favorable physical characteristics for agricultural activities, and aligns with the regional spatial plan (RTRW). The implementation of TORA data collection has proven to provide a solid foundation in preventing overlapping claims and unauthorized applications for land rights, while promoting agrarian justice. Thus, the results of this TORA data collection have a meaningful impact in accelerating the implementation of agrarian reform and ensuring targeted provision of TORA land.

Keyword : TORA Data Collection, Unregistered State Land atau Unclaimed State Land, Agrarian Reform, Land Redistribution, GTRA Team

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xiii
INTISARI	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
1. Manfaat Akademis.....	5
2. Manfaaf Praktis	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Kajian Literatur.....	6
B. Kerangka Teoritis.....	17
1. Reforma Agraria	17
2. Pendataan TORA	18
3. TORA Non-Kawasan Hutan.....	22
4. Tanah Negara Bebas	26
5. Status Clean and Clear Tanah	29
C. Kerangka Pemikiran	31
D. Pertanyaan Penelitian	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	34

A.	Format Penelitian.....	34
B.	Lokasi Penelitian	34
C.	Jenis dan Sumber Data	36
1.	Data Primer.....	36
2.	Data Sekunder	37
D.	Teknik Pengumpulan Data.....	38
1.	Wawancara.....	38
2.	Studi Dokumen.....	39
E.	Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN		44
A.	Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Kediri.....	44
B.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	45
1.	Kondisi Geografis Desa Siman dan Lokasi Pendataan TORA.....	45
2.	Sejarah Desa Siman.....	47
3.	Kondisi Demografis Desa Siman, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri.....	48
BAB V ANALISIS REALISASI HASIL PENDATAAN TANAH NEGARA BEBAS DAN KONTRIBUSINYA DALAM REFORMA AGRARIA		51
A.	Kronologi Kondisi Tanah Negara Bebas	51
B.	Analisis Hukum Terhadap Tanah Negara Bebas	60
C.	Analisis Subjek Tanah Negara Bebas Berdasarkan Hasil Kegiatan Pendataan TORA	66
1.	Klasifikasi Domisili Subjek.....	66
2.	Klasifikasi Usia Subjek	68
3.	Klasifikasi Pekerjaan Subjek Berdasarkan Kondisi Aktual.....	69
D.	Analisis Spasial Terhadap Tanah Negara Bebas.....	72
1.	Penguasaan Tanah.....	74
2.	Penggunaan Tanah.....	75
3.	Pemanfaatan Tanah.....	78

4.	Analisis Overlay Kesesuaian Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).....	80
5.	Analisis Curah Hujan pada Tanah Terindikasi Tanah Negara di Desa Siman, Kecamatan Kepung.	83
6.	Analisis Kemiringan.....	85
7.	Analisis <i>Overlay</i> dengan Kawasan Hutan.	87
8.	Analisis Ketinggian Tempat.	88
9.	Analisis Jenis Tanah dan Tekstur Tanah.	90
10.	Analisis Kemampuan Tanah.....	92
E.	<i>Expose</i> Hasil Pendataan TORA Pada Masyarakat dan Forum GTRA.	96
F.	Kontribusi Hasil Pendataan TORA Bagi Masyarakat dan Kantor Pertanahan.	98
BAB VI PENUTUP		100
A.	Kesimpulan.....	100
B.	Saran	102
DAFTAR PUSTAKA.....		104
LAMPIRAN.....		109

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pentingnya penataan kembali struktur penguasaan, kepemilikan, dan pemanfaatan lahan disadari oleh Negara Indonesia dengan menerbitkan TAP MPR No IX tahun 2001 tentang Pembaharuan Agraria. TAP MPR ini secara garis besar membahas terkait pengertian, prinsip, dan arah kebijakan pembaharuan agraria, serta memberikan panduan dan arahan kepada Presiden dan DPR untuk mengubah dan mencabut undang undang yang tidak sesuai dengan TAP MPR ini. Salah satu produk hukum yang mengatur pelaksanaan Reforma Agraria adalah Peraturan Presiden nomor 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

Dalam pelaksanaannya, Peraturan Presiden nomor 86 tahun 2018 dicabut dan digantikan dengan Perpres 62 tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Perpres ini membahas strategi pelaksanaan reforma agraria yang meliputi legalisasi aset, redistribusi tanah, pemberdayaan subjek reforma agraria, kelembagaan reforma agraria, dan partisipasi masyarakat. Dalam Perpres ini juga dibentuk kelembagaan tim Gugus Tugas Reforma Agraria yang selanjutnya disingkat (GTRA). Tim GTRA ini dibentuk untuk mengefektifkan pelaksanaan reforma agraria di lapangan. Tim GTRA terdiri dari, *stakeholders* dan unsur masyarakat yang turut berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan reforma agraria.

Reforma agraria dianggap sangat berdampak pada harapan masyarakat dalam menjamin kepastian hukum. Pelaksanaan reforma agraria di Indonesia menekankan pada konsep redistribusi tanah kepada petani penggarap dan petani lahan sempit dengan membagikan tanah yang dikuasai negara, terhadap tanah kelebihan luas maksimum, tanah *absentee*, serta tanah negara lainnya yang telah ditetapkan menjadi TORA (Martini, Ash-Shafikh, Afif, 2019). Hal ini untuk memperbaiki penguasaan dan kepemilikan tanah yang berkeadilan sehingga pada akhirnya dapat memperbaiki kondisi sosial

ekonomi masyarakat serta mengatasi ketimpangan pemilikan tanah di Indonesia (Tenrisau, 2021).

Terdapat tanah negara bebas dari non kawasan hutan yang objek tersebut telah dikuasai oleh masyarakat, namun tidak dapat didaftarkan hak atas tanahnya karena tidak dimilikinya alas bukti kepemilikan yang dapat dikonversi. Dalam rangka menata ulang struktur penguasaan tanah yang berkeadilan, pemerintah melalui program reforma agraria melaksanakan kegiatan redistribusi tanah guna memberikan legalitas kepemilikan kepada masyarakat atas tanah yang mereka kuasai. Salah satu rangkaian redistribusi tanah adalah kegiatan pendataan TORA. Pendataan TORA dilakukan untuk menginventaris informasi mengenai subjek (penggarap atau penguasa tanah) serta objek (bidang tanah yang dikuasai). Informasi ini kemudian disusun dalam peta kerja redistribusi tanah.

Dalam praktik di lapangan, tidak seluruh subjek dan objek yang teridentifikasi melalui pendataan TORA memenuhi syarat dalam regulasi terkait reforma agraria dan penggunaan tanah dalam arahan tata ruang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hasil kegiatan pendataan TORA secara komprehensif guna menilai apakah subjek dan objek yang terdata telah sesuai dengan kriteria dalam regulasi reforma agraria. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan tiga aspek utama, yaitu aspek legalitas kepemilikan tanah dan status tanah, aspek kesesuaian subjek sebagai penerima redistribusi tanah, serta aspek kelayakan spasial objek berdasarkan kondisi faktual dan peraturan tata ruang.

Ketiga aspek ini diperlukan untuk memastikan bahwa output kegiatan pendataan TORA menghasilkan basis data yang akurat. Dengan demikian proses redistribusi tanah nantinya benar benar tepat sasaran dalam menurunkan ketimpangan penguasaan tanah, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang secara historis telah menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut. Hal ini penting mengingat bahwa redistribusi tanah adalah satu satunya cara untuk memiliki hak milik atas tanah negara yang selama ini mereka kelola tanpa kepastian hukum

Terdapat bidang tanah di Desa Siman, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri yang tidak memiliki alas bukti kepemilikan adat, tanah tersebut diindikasikan sebagai objek tanah negara bebas sehingga tidak bisa didaftarkan hak atas tanahnya melalui program legalisasi aset PTSL. Berdasarkan kondisi tersebut mekanisme yang ditawarkan kantor pertanahan adalah pemberian hak melalui program redistribusi tanah. Dalam rangkaian redistribusi tanah pada objek bidang tanah di Desa Siman tersebut dilakukan kegiatan pendataan TORA.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hasil pendataan tanah negara bebas di Desa Siman, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, yang dilakukan dalam rangka penyediaan TORA. Fokus penelitian fokuskan pada tiga aspek utama yaitu; 1) legalitas status tanah, untuk mengetahui apakah objek yang didata memenuhi syarat hukum sebagai tanah yang dapat didistribusikan; 2) aspek kesesuaian subjek sebagai peserta redistribusi tanah, untuk memastikan bahwa individu atau keluarga yang tercatat sebagai penggarap/ penguasa tanah sesuai dengan kriteria penerima TORA dalam regulasi yang berlaku; serta 3) kelayakan spasial objek tanah, yang dianalisis berdasarkan kondisi faktual, data penggunaan/pemanfaatan tanah, dan kesesuaian terhadap rencana tata ruang wilayah. Selain itu penelitian ini membahas juga terkait kegiatan pendataan TORA sebagai penyedia basis data awal objek redistribusi tanah dalam upaya menjamin kepastian hukum masyarakat.

Berdasarkan persoalan, tujuan, dan lokasi penelitian yang telah diuraikan, maka fokus kajian ini di tuangkan dalam judul “Kegiatan Pendataan Tanah Negara Bebas dalam Rangka Penyediaan TORA di Desa Siman, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis terhadap realisasi kegiatan pendataan TORA di Desa Siman, Kec. Kepung, Kab. Kediri dalam menyediakan objek TORA dari tanah negara bebas ?
2. Apa kontribusi hasil kegiatan pendataan TORA di Desa Siman dalam pelaksanaan reforma agraria ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai antara lain sebagai berikut :

1. Menganalisis legalitas status tanah, kesesuaian subjek dan kelayakan spasial hasil pendataan TORA di Desa Siman, Kec. Kepung, Kab. Kediri dalam menyediakan objek TORA dari tanah negara bebas, sehingga dapat disimpulkan bahwa apakah subjek dan objek tersebut layak diprioritaskan untuk diberikan kepada masyarakat.
2. Menganalisis kontribusi hasil realisasi kegiatan program pendataan TORA sebagai dasar penyusunan data awal objek redistribusi di Desa Siman dalam pelaksanaan reforma agraria, guna menjamin kepastian hukum masyarakat.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dari segi akademis dan segi praktis. Dari segi akademis penelitian ini dapat menambahkan kajian di bidang pertanahan karena belum ada penelitian sebelumnya yang menganalisis hasil kegiatan pendataan TORA, dan dari segi praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan atau referensi dalam upaya dasar pelaksanaan pensertipikatan tanah negara bebas.

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis merupakan manfaat yang dapat diperoleh penulis maupun pembaca, melalui penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu dan pengalaman dibidang pertanahan terkhusus pada objek TORA salah satunya tanah negara bebas melalui kegiatan pendataan TORA, melalui praktik percepatan reforma agraria oleh tim GTRA yaitu pendataan TORA.

2. Manfaaf Praktis

Manfaat praktis yaitu tulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi Kantor Pertanahan dan Pemerintah Desa dalam memprioritaskan subjek dan objek TORA dan upaya pelaksanaan pensertipikatan redistribusi tanah melalui kegiatan pendataan TORA.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan menunjukkan bahwa objek tanah negara bebas di Desa Siman telah memenuhi kriteria dari aspek legalitas status tanah dan aspek spasial, baik berdasarkan kondisi faktual di lapangan maupun kesesuaian dengan peraturan tata ruang. Namun demikian, masih terdapat ketidaksesuaian dari aspek kesesuaian subjek sebagai peserta redistribusi tanah. Di sisi lain, hasil kegiatan pendataan TORA memberikan manfaat dalam meminimalisir potensi sengketa atau konflik, serta dapat digunakan kantor pertanahan untuk memprioritaskan pemberian tanah kepada pihak yang lebih berhak.

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan dalam pertanyaan penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

Rumusan masalah 1 :

1. Berdasarkan analisis kronologis tanah negara bebas di Desa Siman, dapat disimpulkan bahwa tanah tersebut dulunya merupakan tanah hutan yang sebagian besar ditanami kopi, karet, dan tanaman hutan lainnya. Seiring berjalannya waktu tanah tersebut beralih fungsi menjadi lahan pertanian dan area permukiman sampai pada saat ini.
2. Berdasarkan analisis hukum terhadap tanah negara bebas dapat disimpulkan. Penguasaan dan pemanfaatan tanah terindikasi tanah negara bebas di Desa Siman secara keseluruhan dikuasai oleh masyarakat, hingga saat ini tidak ada instansi lain yang mempertanyakan keberadaan tanah tersebut sehingga dapat dijadikan sebagai objek TORA bersumber dari TORA non kawasan hutan. Didukung dengan peraturan terkait penguasaan fisik selama lebih dari 20 tahun, dan perlunya itikad baik.
3. Berdasarkan analisis subjek terhadap tanah negara bebas dapat disimpulkan sebagai berikut. Sebagian besar masyarakat yang menempati tanah negara bebas di Desa Siman sudah memenuhi syarat subjek sebagai peserta TORA, walaupun terdapat sebagian kecil masyarakat yang perlu untuk dipertimbangkan, seperti

prasyarat domisili sebanyak 8 orang dan pekerjaan subjek sebanyak 3 orang sesuai ketentuan peraturan.

4. Berdasarkan analisis spasial terhadap tanah negara bebas dapat disimpulkan ;
 - a) Penguasaan objek tanah negara bebas secara keseluruhan besar sudah dikuasai sendiri meskipun terdapat beberapa masyarakat yang menyewakan tanahnya;
 - b) Daerah objek tanah negara bebas tidak termasuk kedalam kawasan hutan;
 - c) Penggunaan tanah pada objek tanah negara bebas sebagian besar sesuai dengan RTRW Kabupaten Kediri;
 - d) Kemampuan lahan pada objek TORA di Desa Siman terindikasi masuk kedalam kelas kemampuan tanah yang sesuai untuk kegiatan pertanian maupun non pertanian dengan memperhatikan sistem tanam untuk meminimalisir terjadinya erosi.

Expose hasil pendataan TORA kepada masyarakat dan Forum GTRA dijadikan sebagai sarana untuk melaporkan hasil kegiatan dan juga sebagai forum konfirmasi aset kawasan yang ditempati masyarakat untuk memastikan kondisi *clean and clear*.

Rumusan Masalah 2 :

Hasil kegiatan pendataan TORA dapat dijadikan kantor pertanahan dalam mempertimbangkan permohonan hak lain, pihak lain disini diartikan sebagai pihak yang tidak berhak terhadap tanah objek redistribusi tanah. Dengan adanya hasil pendataan TORA dapat memprioritaskan subjek yang terdata dalam basis data hasil pendataan TORA untuk dijadikan prioritas penerima objek redistribusi tanah. Sehingga hasil pendataan TORA dapat membantu kantor dalam memberikan tanah redistribusi kepada yang lebih berhak berdasarkan prioritas.

B. Saran

1. Kantor Pertanahan dapat memberikan sosialisasi dan arahan kepada perangkat desa mengenai kriteria subjek dan objek TORA sesuai dengan regulasi yang berlaku, guna menyesuaikan penguasaan tanah masyarakat dengan ketentuan yang ditetapkan dalam program reforma agraria. Hal ini penting dilakukan mengingat peran Kantor Pertanahan lebih berfokus pada fungsi pencatatan administrasi pertanahan, dengan indikator capaian kerja yang diukur berdasarkan target sertifikasi bidang tanah secara kuantitatif.
2. Selain itu, menurut peneliti, diperlukan adanya regulasi yang lebih spesifik mengenai kriteria pendapatan subjek TORA. Hal ini bertujuan untuk memperjelas batasan kategori masyarakat miskin yang layak menerima redistribusi tanah, mengingat dalam regulasi terbaru, yaitu Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023, kriteria subjek hanya dijelaskan berdasarkan jenis pekerjaan tanpa menyertakan batasan penghasilan secara spesifik.
3. Mencadangkan seluruh objek TORA dari hasil pendataan TORA baik itu dari kawasan hutan, non kawasan hutan, dan penyelesaian konflik kedalam aset Badan Bank Tanah, sehingga Kantor Pertanahan hanya sebagai pencatat administrasi pertanahan. Ke depan saya berharap bahwa Badan Bank Tanah dapat menjadi pioner dalam pelaksanaan Reforma Agraria, karena otoritas terhadap seluruh tanah negara objek TORA dalam kepemilikan Badan Bank Tanah.
4. Apabila yang berprofesi sebagai PNS dan berdomisili di luar kecamatan mendapatkan warisan tanah dari kedua orang tuanya yang sudah diusahakan selama lebih dari 20 tahun namun tak kunjung disertipikatkan dan kedua orangtua mereka sudah meninggal maka negara dapat memberikan ganti kerugian tanah kepada subjek tersebut dengan harga yang sesuai, dalam memberikan ganti kerugian pemerintah

dalam hal ini adalah Badan Bank Tanah. Namun apabila yang bersangkutan yang berprofesi sebagai PNS tetap ingin mendaftarkan tanahnya maka yang bersangkutan mendaftarkan tanahnya melalui pelayanan loket pertanahan, dikecualikan dari subjek redistribusi tanah.

5. Adapun di Desa Siman, terdapat 1.288 penduduk usia produktif yang belum memiliki pekerjaan atau tergolong pengangguran. Dalam konteks ini, subjek yang tidak memenuhi kriteria redistribusi tanah sesuai regulasi dapat dipertimbangkan untuk dialihkan atau dikeluarkan sebagian dari daftar penerima, agar pendistribusian tanah lebih tepat sasaran dan sesuai prinsip keadilan agraria.

DAFTAR PUSTAKA

- Abby, F.A., Rahmawati, D., Qamariyanti, Y. & Syahrída. (2014). Redistribusi Tanah Dalam Rangka Reforma Agraria. Yogyakarta: Aura Pustaka.
- Agustina, R. (2018). Pengertian Dan Ruang Lingkup Hukum Perdata, *1*, 1–18.
- Anesta, A. F., Fatman, A. F., & Sugandi, M. (2020). Zonasi Distribusi Tanaman Hutan di Taman Nasional Gunung Semeru Berdasarkan Integrasi Nilai Indeks Vegetasi dan Digital Elevation Model. *Jurnal Geosains Dan Remote Sensing*, *1*(2), 64–70. <https://doi.org/10.23960/jgrs.2020.v1i2.30>
- Arnowo, H. (2018). Penataan Pengasaan Tanah di Kawasan Perbatasan Negara, (April), 130–146. Retrieved from <https://www.viva.co.id/arsip/454468angka->
- Burhanuddin, M., Wardhani, L. C., & Surya, F. A. (2022). Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Sebagai Upaya Untuk Mencegah Sengketa Kepemilikan Dan Batas Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus. *Jurnal Suara Keadilan*, *23*(1), 51–61. <https://doi.org/10.24176/sk.v23i1.8555>
- Hernawati, R. (2017). Analisis Kerapatan Vegetasi Berbasis Data Citra Satelit Landsat Menggunakan Teknik NDVI di Kota Bandung Tahun 1990 dan 2017 D-34, 33–39.
- Irawan, B. (2006). The Elnino and Lanina Climate Anomaly Phenomenon, Long Term Trends and Their Influence on Food Production. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, *24*(1), 28–45. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/56299-ID-fenomena-anomali-iklim-el-nino-dan-la-ni.pdf>
- Ismail, M. (2013). *Fikih Hak Milik Atas Tanah Negara*. (M. Abubakar, Ed.) (Pertama). Yogyakarta: Kaukaba Dipantara. <https://doi.org/978-979-18863-4-5>
- Kabupaten Kediri. (2021). Kecamatan Kandangan. *Kedirikab.Go.Id*. Retrieved from https://kedirikab.go.id/kecamatan_kecamatan_kandangan
- Khasanah, D. D., & Rahmanto, N. (2017). *Hukum Pembuktian Pada Perkara Perdata Di Indonesia Didasarkan Pada Sistem Hukum Nasional*. (Tim Prodi STPN, Ed.), *Jurnal Hukum & Pembangunan* (Vol. 16). Yogyakarta: STPN Press, 2024. Retrieved from <https://www.mendeley.com/catalogue/63f3e7de-995c-3eda-b6af->

edfdb1e480ed/?utm_source=desktop&utm_medium=1.19.8&utm_campaign=open_catalog&userDocumentId=%7Bc35be639-9b37-4493-a96e-8c0ade7a02e4%7D

- Kusumaningtyas, R., & Chofyan, I. (2012). Pengelolaan Hutan Dalam Mengatasi Alih. *Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 13(2), 1–11.
- Limbong, D. (2017). Tanah Negara, Tanah Terlantar Dan Penertibannya. *Jurnal Mercatoria*, 10(1), 1. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i1.614>
- Lipton, M. (2009). *Land Reform in Developing Countries Property rights and property wrongs*. New York: Routledge 270 Madison Avenue, New York, NY 10016.
- Manthovani, R., & Istiqomah, I. (2021). Pendaftaran Tanah Di Indonesia. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 2(2), 23. <https://doi.org/10.36722/jmih.v2i2.744>
- Martini, Sri Ash-Shafikh, Maiza Hazrina Afif, N. C. (2019). Implementasi Reforma Agraria Terhadap Pemenuhan Harapan Masyarakat Yang Bersengketa Lahan. *Implementasi Reforma Agraria Terhadap Pemenuhan Harapan Masyarakat Yang Bersengketa Lahan, Bhumi, Jur*, 13. <https://doi.org/10.31292/jb.v5i2.367>
- Mujiyo, M., Larasati, W., Widiyanto, H., & Herawati, A. (2021). Pengaruh Kemiringan Lereng terhadap Kerusakan Tanah di Giritontro, Wonogiri. *Agrotrop : Journal on Agriculture Science*, 11(2), 115. <https://doi.org/10.24843/ajoas.2021.v11.i02.p02>
- Nugroho, A. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Riset Agraria*. (GRAMASURYA, Ed.). GRAMASURYA.
- Nurjaya, N. (2005). Sejarah Hukum Pengelolaan Hutan di Indonesia. *Jurisprudence*, 2(1), 35–55.
- Pandamdari, E. (2019). Harapan Sejahtera Dan Adil Melalui Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria. *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.25105/hpph.v1i2.5459>
- Pattinggi, F. (2011). Penegasan Alas Hak Penguasaan Fisik Turun-Temurun Dalam Praktik Pendaftaran Tanah. In Z. Aspan (Ed.), *Amanna Gappa* (Vol. 19 No, Vol. 19). Makassar: Kantor Fakultas Hukum Tamalanrea. Retrieved from jurnalamannagappa.com
- Prasja, T. R., Admiral, & Hamzah, R. (2018). Efisiensi Redistribusi Tanah Melalui Program Obyek Reforma Agraria (Tora) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor

- 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria, XX(X), 77–86.
<https://doi.org/10.16383/j.aas.2018.cxxxxxx>
- Putri, A. N., Setiawan, A., Siliwangi, D., & Arifin, M. (2020). Karakteristik indeks vegetasi pada berbagai penggunaan lahan di hulu Sub Das Cikapundung melalui interpretasi citra satelit Landsat 8 Characteristics of vegetation index on various land uses in the upstream of cikapundung watershed by landsat 8 satellite. *Jurnal Kultivasi*, 19(April), 1202–1209.
- Putri Shenita, A., Salim, M. N., & Mujiburohman, D. A. (2024). Perlakuan Tanah Adat dan Tanah Negara dalam Redistribusi Tanah di Papua Barat. *Widya Bhumi*, 4(1), 70–84. <https://doi.org/10.31292/wb.v4i1.98>
- Rachmawati, I. N. (2007). Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11(1), 35–40. <https://doi.org/10.7454/jki.v11i1.184>
- Rahimah Riony, G., Iqbal, M., Nur Aida, M., Nibras, H., & Almira Ulimas, T. (1990). Tanah andosol, 1–5.
- Rahman, R. (2017). Konflik Masyarakat Dengan Pemerintah (Studi Kasus Sengketa Tanah Adat). *Sosio-religius*, 2(1), 41–48.
- Sahuleka, O., Manengkey, V. T., Katjong, K., Tanati, D., & Yoseph, J. (2023). Penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi di Kantor Pertanahan Kota Jayapura, 1(5), 186–191.
- Salim, M. N., & Utami, W. (2020). *Reforma Agraria Menyelesaikan Mandat Konstistusi*. Yogyakarta: STPN Press. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=tWbLDwAAQBAJ>
- Sembiring, J. (2018). *Pengertian, Pengaturan, dan Permasalahan Tanah Negara*. (Kencana, Ed.) (2nd ed.). Jakarta: Kencana. <https://doi.org/978.602.422.288.8>
- Simarmata, Y. S. (2021). Kedudukan Hukum Pihak Yang Menguasai Objek Hak Atas Tanah Terkait Proses Peralihan Hak Yang Belum Sempurna. *Jurnal Indonesia Notary*, 3(2), 1–17.
- Sina, A., Ariani, D., Tarigan, K. S., Sertiawan, N., & Mardinal, T. (2022). Kedudukan Manusia di Alam Semesta: Manusia Sebagai ‘Abdullah, Manusia Sebagai Khalifah Fil Ard. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(3), 1349–1358.
- Sodik, M. A., & Siyoto, S. (2015). Dasar Metodologi Penelitian, (June 2015).

- Sundari, M., & Ma'rif, S. (2013). Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Aset Pemerintah Kota Semarang di Kecamatan Banyumanik. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 9(2), 163. <https://doi.org/10.14710/pwk.v9i2.6532>
- Syahadat, E., & Subarudi. (2012). Permasalahan Penataan Ruang Kawasan Hutan Dalam Rangka Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (Problems On Forest And Land Use System For Revision Of Provincial Land Use System). *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, (i), 131–143.
- Tanjung Nugroho, & Nurasa, A. (2014). *Permasalahan Surat Ijin Memakai Tanah Negara sebagai 'Alas Hak' dalam Pendaftaran Tanah di Kota Tarakan*.
- Tenrisau, A. (2021). Landasan Pengelolaan Pertanahan Dalam Sistem Penataan Agraria Berkelanjutan Basic Land Management In Sustainable Agrarian Management System. *Landasan Pengelolaan Pertanahan Dalam Sistem Penataan Agraria Berkelanjutan*, 11(2), 103–112.
- Waskito, H. A. (2019). *Sejarah Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Prenadamedia Group. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=ANG2DwAAQBAJ>
- Wiradi, G. (2009). Seluk Beluk Masalah Agraria, 1(4).
- Wirawan, V. (2022). Alternatif Upaya Pencegahan Kejahatan Mafia Tanah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Pertanahan. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 47–58. <https://doi.org/10.24269/lv.v7i1.6195>
- Yuliani, W. (2017). Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling. *QUANTA: Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling Dalam Pendidikan*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.22460/q.v1i1p1-10.497>

Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria

Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Landreform 2024 Nomor : 10/JUKNIS-500.LR.05.01/I/2024

Petunjuk Pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria 2024 Nomor : 11/JUKNIS-500.LR.03.01/I/2024

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No. 6 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2023-2043.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus Pada Sebagian Hutan Negara Yang Berada Pada Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten.

Surat Keputusan Bupati Kediri Nomor : HK.04/38/418.08/2024 Tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Kediri